

PANDANGAN AGAMA ISLAM DALAM UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILU TAHUN 2024

Rahma Dilla Zainuri¹, Haerudin², Siti Masruroh³, Mitra Sasmita⁴, Rebi Hadinata⁵,
Heri Sandi⁶

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Buana Perjuangan Karawang

[Email : rahma.dilla@ubpkarawang.ac.id](mailto:rahma.dilla@ubpkarawang.ac.id)¹, haerudin@ubpkarawang.ac.id²,
siti.masruroh@ubpkarawang.ac.id³, mitra.sasmita@ubpkarawang.ac.id⁴,
pi21.rebihadinata@mhs.ubpkarawang.ac.id⁵, pi21.herisandi@mhs.ubpkarawang.ac.id⁶

ABSTRAK

Pemilu adalah satu proses demokrasi yang harus dilaksanakan untuk memilih para pemimpin, baik sebagai wakil rakyat di lembaga legislatif (ahl al-halli wa al-‘aqdi) maupun kepala negara --presiden dan wakilnya-- yang disebut dengan khalifah. Untuk itu setiap warga negara wajib menggunakan hak pilihnya, dan khusus bagi umat Islam wajib memilih orang-orang yang terbaik, sesuai pilihan hati nuraninya masing-masing, tanpa adanya pengaruh, intimidasi dari partai politik manapun, baik partai nasional maupun partai lokal.

Islam dengan totalitas ajarannya, mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia, tidak hanya sebatas mengatur hubungannya dengan Allah Swt (ibadah), tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (muamalah), termasuk pengaturan sistem pemerintahan dan ketatanegaraan dalam upaya mewujudkan kemaslahatan umat secara menyeluruh dan tegaknya nilai-nilai keadilan berbasis syariah di bumi ini melalui pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 dalam upaya mewujudkan masyarakat yang partisipatif dan demokratis bertanggung jawab, peduli terhadap lingkungan masyarakat, cinta tanah air dan negara serta mampu mewujudkan masyarakat yang menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupannya. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui peran masyarakat sebagai partisipasi pemilu pada tahun 2024 dalam prespektif Islam. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Subyek penelitian Masyarakat Desa Jatibaru Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang. Pengumpulan data dengan cara melalui observasi dan wawancara. Dari hasil penelitian ini peneliti berharap agar dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi semua pihak yang terkait, terutama bagi masyarakat Desa Jatibaru, karena Islam sendiri tidak mengatur sistem politik secara spesifik, akan tetapi secara umum ajaran Islam di dalam Al- Quran dan Hadits mengajarkan seluruh aspek kehidupan termasuk kepemimpinan dan pengangkatan pemimpin.

Kata Kunci : Pemilu, Masyarakat, Prespektif Islam

ABSTRACT

Elections are a democratic process that must be carried out to elect leaders, both as representatives of the people in the legislative body (ahl al-halli wa al-'aqdi) and heads of state - the president and his deputy - who are called caliphs. For this reason, every citizen is obliged to exercise his right to vote, and especially Muslims are obliged to choose the best people, according to the choice of their own conscience, without any influence or intimidation from any political party, whether national or local parties.

Islam, with the totality of its teachings, regulates all aspects of human life, not only limited to regulating their relationship with Allah SWT (worship), but also regulates human relationships with each other (muamalah), including the regulation of government and constitutional systems in an effort to realize the overall benefit of the people and its upholding. sharia-based justice values on this earth through the 2024 General Election (Pemilu) in an effort to create a society that is participatory and democratic, responsible, cares about the community environment, loves the homeland and country and is able to create a society that instills democratic values in its life. The aim of this research is to determine the role of society in participating in elections in 2024 from an Islamic perspective. The method in this research is descriptive qualitative. Research subjects: Jatibaru Village Community, Jatisari District, Karawang Regency. Data collection was done through observation and interviews. From the results of this research, the researcher hopes that it can provide contributions and benefits for all parties involved, especially for the people of Jatibaru Village, because Islam itself does not specifically regulate the political system, but in general Islamic teachings in the Al-Quran and Hadith teach all aspects life includes leadership and the appointment of leaders.

Keywords: Election, Society, Islamic Perspective

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu Negara yang menganut sistem Demokrasi. Demokrasi memiliki arti suatu keadaan Negara di mana dalam sistem pemerintahan dan kedaulatannya berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. Kekuasaan rakyat yang dimaksud sistem demokrasi adalah kekuasaan di mana rakyat berkuasa untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin mereka. Pengangkatan pemimpin dalam sistem demokrasi yaitu melalui pemilihan umum. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara umum Pemilu yang dilaksanakan dari

tingkatan atas seperti pemilihan Presiden (pemimpin negara) sampai ke tingkatan bawah seperti pemilihan kepala Desa pemerintahan demokratis

Islam memang tidak ada sistem politik secara spesifik akan tetapi dalam totalitas ajaran agama Islam, Al-Quran dan Hadits juga mengajarkan seluruh aspek kehidupan termasuk kepemimpinan dan pengangkatan pemimpin. Islam adalah agama yang mampu menempatkan diri dalam ruang dan waktu di mana dan kapan ia berada. bahkan Islam mewajibkan kepada umatnya untuk mengangkat seorang pemimpin dalam suatu Negara yang akan mengatur kesejahteraan dan mengayomi masyarakat dalam kepemimpinannya. Pemimpin dalam Islam tidak hanya bertanggung jawab di urusan dunia saja akan tetapi juga bertanggung jawab di akhirat maka proses pemilihan umum adalah sebuah sarana yang bisa untuk dijadikan sebagai media untuk memilih calon pemimpin.

Dalam kenyataannya dari setiap pemilu ke pemilu, seperti pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kab. Karawang Tahun 2020 partisipasi masyarakat hanya sekitar 70 – 71 % (Sumber KPU Kab. Karawang) tentu ini menjadi sebuah motivasi bagi semua komponen untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyongsong pemilu tahun 2024 yang demokratis

Dengan demikian dari berbagai uraian di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pandangan Agama Islam Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Tahun 2024”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Jatibaru Kecamatan Jatisari selama kurang lebih 8 bulan dimulai dari bulan April dan berakhir pada bulan Nopember 2023, dengan obyek penelitiannya Masyarakat Desa Jatibaru, Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Jatisari.

Tabel 1. Jumlah Masyarakat sebagai sampel

| NO | Komunitas | JUMLAH | KET |
|--------------|-----------------------------|--------|-----|
| 1 | Panitia Pemilihan Kecamatan | 5 | |
| 2 | Panitia Pemungutan Suara | 3 | |
| 3 | Tokoh Agama | 5 | |
| 4 | Tokoh Masyarakat | 3 | |
| 6 | Warga Jatibaru | 24 | |
| Jumlah Total | | 40 | |

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode yang digunakan yaitu studi kasus. Maksud dari penelitian deskriptif adalah untuk menguraikan literal ihwal manusia, kejadian, atau suatu proses yang

diamati (A.Haedar, 2011,h.26). sedangkan penelitian kualitatif menurut Nana Sudjana adalah penelitian yang data-datanya berupa kata-kata yang tertulis (bukan angka-angka) atau kata-kata lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Margono, 1997, h.36) data yang akan diperoleh dari penelitian ini melalui data observasi, data wawancara/angket, dan data dokumentasi.

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis proses siklus yang interaktif dimulai dengan pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan (Miles dan Humberman 1992 :16-18)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama tentang Perspektif Agama Islam terhadap Pemilihan Umum dari data penelitian yang didapatkan dari studi pustaka bahwa Pemilu adalah satu proses demokrasi yang harus dilaksanakan untuk memilih para pemimpin, baik sebagai wakil rakyat di lembaga legislatif (ahl al-halli wa al-‘aqdi) maupun kepala negara --presiden dan wakilnya-- yang disebut dengan khalifah. Untuk itu setiap warga negara wajib menggunakan hak pilihnya, dan khusus bagi umat Islam wajib memilih orang-orang yang terbaik, sesuai pilihan hati nuraninya masing-masing, tanpa adanya pengaruh, intimidasi dari partai politik manapun, baik partai nasional maupun partai lokal.

Islam dengan totalitas ajarannya, mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia, tidak hanya sebatas mengatur hubungannya dengan Allah Swt (ibadah), tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (muamalah), termasuk pengaturan sistem pemerintahan dan ketatanegaraan dalam upaya mewujudkan kemaslahatan umat secara menyeluruh dan tegaknya nilai-nilai keadilan berbasis syariah di bumi ini.

Bila nilai-nilai tersebut --kemaslahatan dan keadilan-- bagi manusia diabaikan, maka sungguh akan terjadi berbagai bentuk diskriminasi, penindasan dan kezaliman. Berkaitan dengan hal itu, maka Islam mengatur dan menetapkan bahwa harus ada pemimpin yang akan menyelenggarakan dan mengawasi jalannya pemerintahan negara. Terkait dengan persoalan ini, tentu harus ada pula lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan, perda atau qanun, di samping lembaga yang secara khusus menegakkan supremasi hukum. Ketiga otoritas tersebut dalam istilah teori kenegaraan modern (sparation of power), terdiri dari pihak atau lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Sekalipun, betapa pentingnya sebuah pemerintahan (negara) dalam mengatur dan memberikan perlindungan kepada rakyatnya, tetapi Islam tidak pernah memberikan suatu model atau bentuk dari suatu negara tersebut. Karena itu munculnya perbedaan di kalangan para ahli hukum dan pakar politik, merupakan sesuatu yang wajar. Baik Alquran maupun al-Sunnah, yang keduanya merupakan sumber utama ajaran Islam, nampaknya tidak memberi petunjuk yang tegas tentang hal itu.

Dari uraian di atas jelas bahwa pemilu dalam pandangan Agama Islam adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat karena Islam dengan totalitas ajarannya, mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia tidak hanya sebatas mengatur hubungannya dengan Allah Swt berupa ibadah mahdhoh saja, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (muamalah), termasuk pengaturan sistem pemerintahan dan ketatanegaraan dalam upaya mewujudkan kemaslahatan umat secara menyeluruh dan tegaknya nilai-nilai keadilan berbasis syariah di bumi Indonesia melalui pemilihan umum yang demokratis atau dalam Bahasa agama musyawarah untuk menentukan pemimpin atau kepala negara yang bisa mengatur jalannya pemerintahan suatu negara, untuk memberikan rasa aman, sejahtera dan kemakmuran kepada masyarakatnya dan menjaga dikiriminasi serta penindasan maka aturan yang mengatur tatakelola pemerintahan suatu negara sangat diperlukan sebagaimana dalam undang-undang 1945 kedaulatan ada ditangan rakyat.

Selanjutnya untuk menjawab rumusan masalah kedua, Untuk mengetahui bagaimana peran Agama Islam Dalam Meningkatkan Partispasi Masyarakat pada Pemilu Tahun 2024 dalam penelitian ini sebagai pemahaman dan penunjang indikator pandangan agama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat peneliti melaksanakan dan membuat jadwal silaturahmi dengan para tokoh agama juga mengikuti kegiatan pengajian dengan materi tentang pentingnya musyawarah dan pentingnya menjaga dan mencintai negara dengan turut serta andil dalam setiap kegiatan pemilu serta mengadakan berbagai macam sosialisasi yang bekerja sama dengan aparatur pemerintah, Tokoh Agama, para penyelenggara dan mengumumkan program sosialisasi tentang pemilu.

Sosialisasi atau menyebarluaskan pelaksanaan pemilu di Indonesia sangat penting dilakukan dalam rangka meminimalisir golput. Hal ini di sebabkan intensitas pemilu di Indonesia cukup tinggi mulai dari memilih kepala dusun, memilih kepala desa, bupati/walikota, gubernur, pemilu legislatif dan pemilu presiden. Kondisi lain yang mendorong sosialisasi sangat penting dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah dalam setiap pemilu

terutama pemilu di era reformasi selalu diikuti oleh sebagian peserta pemilu yang berbeda. Sehingga menuntut penyelenggara pemilu, peserta pemilu, serta seluruh stakeholder untuk terus selalu menyebarluaskan informasi seputar pemilu secara massif. Diantaranya sosialisasi ke kelompok strategis seperti kalangan Guru, kalangan para tokoh / pimpinan agama, kalangan komunitas pemuda, disabilitas, Ibu-ibu pengajian dan lain sebagainya dengan mengintensifkan sosialisasi kepada semua lapisan masyarakat sampai tingkat bawah dimungkinkan partisipasi masyarakat meningkat, karena melihat dari pemilu ke pemilu sebagaimana sumber dari KPU Kab. Karawang partisipasi masyarakat terutama pemilihan kepala daerah stagnan diangka 70-71% akan tetapi untuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden partisipasinya cukup baik, perbedaan inilah yang harus terus dilakukan agar partisipasinya meningkat

Sedangkan untuk menjawab permasalahan ketiga tentang peran tokoh Agama Islam dalam Mewujudkan pemilu yang demokratis peneliti melakukan observasi lapangan, membagikan angket wawancara dengan objek penelitian, objek penelitian ini dibagi dua macam satu objek utama yaitu tokoh agama yang menjadi sample, kedua objek penelitian pendukung, yaitu pemerintah desa juga masyarakat.

Tokoh Agama memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pemilu baik pilkades, pilkada atau pileg pilpres 2024 pada 14 Februari mendatang menjadi pemilu yang demokratis dan berkualitas adapun diantara peran tokoh agama dalam mewujudkan pemilu yang demokratis adalah ikut mensosialisasikan pada saat pengajian terkait hak memilih kepada masyarakat agar tidak Golput, serta mencegah terjadinya politik uang dan menagkal berita – berita hoax dengan cara mencerdaskan masyarakat dalam mencerna informasi yang belum tentu ada kebenarannya akan ditanggap dan didengar para tokoh agama lah yang mempunyai peran strategis menyampaikan hal tersebut sebagaimana peneliti melakukan wawancara dengan objek pendukung diantaranya Dengan sekretaris Desa Jatibaru pada Hari Selasa, Tanggal 29 Nopember 2023 beliau menyampaikan *kami sangat bersyukur dengan adanya keterlibtan tokoh agama dalam setiap kegiatan pemilu baik pilkades, Pilkada ataupun pileg pilpres yang akan datang karena suara dan nasehat serta petuah para tokoh agama iku akan di dengar sehingga pemilu yang damai, aman, demokratis*

Dengan Saeful sebagai Panitia Pemungutan Suara, Hari Jumat Tanggal 01 Desember 2023 Beliau menyampaikan *“bahwa dalam pelaksanaan penyelnggraan pemilu ke pemilu pilkades ke pilkades kami sering melibatkan para tokoh agama yang juga sebagai tokoh masyarakat dalam rangka sosilisasi kemasyarakat dengan tujuan masyarakat peduli dan turut andil dalam*

menggunakan hak pilih nya, agar tidak Golput, serta mencegah terjadinya politik uang dan menagkal berita – berita hoax dengan cara mencerdaskan masyarakat dalam mencerna informasi yang belum tentu ada kebenarannya dan kami yakin dengan keterlibtan semua stakholder diantaranya peran tokoh agama maka pemilu yang demokratis akan tercipta, yakni pemilu yang damai, aman, menghormati dan menghargai perbebedaan baik karakter, pandangan, pikran maupun pilihan maka dengan nilai-nilai demokrasilah mereka akan selau rukun, saling menghargai dan menghormati ditengah tengah perbedaan yang ada di masyarakat.

Dari hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan tokoh agama dalam meningkatkan dan mewujudkan pemilu yang demkratis

PEMBAHASAN

Pemilu dalam Perspektif Agama Islam

Pemilihan umum (pemilu) yang berlangsung di negara kita Republik tercinta ini setiap lima tahun sekali, tampaknya mendapat legalitas dari ajaran Islam. Pemilu adalah satu proses demokrasi yang harus dilaksanakan untuk memilih para pemimpin, baik sebagai wakil rakyat di lembaga legislatif (ahl al-halli wa al-‘aqdi) maupun kepala negara --presiden dan wakilnya- yang disebut dengan khalifah. Untuk itu setiap warga negara wajib menggunakan hak pilihnya, dan khusus bagi umat Islam wajib memilih orang-orang Islam yang terbaik, sesuai pilihan hati nuraninya masing-masing, tanpa adanya pengaruh, intimidasi dari partai politik manapun, baik partai nasional maupun partai lokal.

Islam dengan totalitas ajarannya, mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia, tidak hanya sebatas mengatur hubungannya dengan Allah Swt (ibadah), tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (muamalah), termasuk pengaturan sistem pemerintahan dan ketatanegaraan dalam upaya mewujudkan kemaslahatan umat secara menyeluruh dan tegaknya nilai-nilai keadilan berbasis syariah di bumi ini.

Bila nilai-nilai tersebut --kemaslahatan dan keadilan-- bagi manusia diabaikan, maka sungguh akan terjadi berbagai bentuk diskriminasi, penindasan dan kezaliman. Berkaitan dengan hal itu, maka Islam mengatur dan menetapkan bahwa harus ada pemimpin yang akan menyelenggarakan dan mengawasi jalannya pemerintahan negara.

Terkait dengan persoalan ini, tentu harus ada pula lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan, perda atau qanun, di samping lembaga yang secara khusus menegakkan

supremasi hukum. Ketiga otoritas tersebut dalam istilah teori kenegaraan modern (sparation of power), terdiri dari pihak atau lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Sekalipun, betapa pentingnya sebuah pemerintahan (negara) dalam mengatur dan memberikan perlindungan kepada rakyatnya, tetapi Islam tidak pernah memberikan suatu model atau bentuk dari suatu negara tersebut. Karena itu munculnya perbedaan di kalangan para ahli hukum dan pakar politik, merupakan sesuatu yang wajar. Baik Alquran maupun al-Sunnah, yang keduanya merupakan sumber utama ajaran Islam, nampaknya tidak memberi petunjuk yang tegas tentang hal itu. Alquran hanya memberikan beberapa landasan yang prinsipil, antara lain “asas musyawarah” dalam hubungan dengan proses pemilihan pemimpin, menuntut pertanggungjawaban dan pemberhentiannya. Hal ini seperti dijelaskan Allah dalam Alquran: “Dan bagi orang-orang yang menerima seruan Tuhan-Nya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka” (QS.al-Syu’ara: 38)

Atas dasar itu mengharuskan setiap pemimpin (penguasa), yang mendapat kepercayaan dari rakyat, untuk menggunakan asas musyawarah dalam setiap tugasnya dan pengambilan keputusan berhubungan dengan kepentingan rakyat. Kewajiban pemerintah untuk selalu memperhatikan kemaslahatan ini berkaitan erat dengan ajaran Islam tentang hubungan pemerintah dan rakyatnya seperti dikatakan oleh Imam al-Syafi’i bahwa kedudukan pemerintah dalam hubungannya dengan rakyatnya adalah seperti kedudukan wali dalam hubungan dengan anak yatim

Partisipasi Masyarakat

Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, *public policy*. Secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti, memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya (Budiardjo, 2009)

Selama ini kegiatan partisipasi masyarakat masih dipahami sebagai upaya mobilitasi masyarakat untuk kepentingan Pemerintah atau Negara. Padahal sebenarnya partisipasi idealnya masyarakat ikut serta dalam menentukan kebijakan Pemerintah yaitu bagian dari

kontrol masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah.

Partisipasi politik akan berjalan selaras manakala proses politik berjalan secara stabil. Seringkali ada hambatan partisipasi politik ketika stabilitas politik belum bisa diwujudkan, karena itu penting untuk dilakukan oleh para pemegang kekuasaan untuk melakukan proses stabilisasi politik. Disamping itu pula proses berikutnya melakukan upaya pelembagaan politik sebagai bentuk dari upaya untuk memberikan kasempatan kepada masyarakat untuk mengaktualisasikan cita-citanya.

Di kebanyakan negara yang mempraktekkan demokrasi, pemilihan umumnya yang dilaksanakan secara periodik dalam tenggang waktu tertentu dianggap lambang, sekaligus tolak ukur dari sebuah demokrasi. Pemilu dianggap sebagai indikator utama negara demokrasi, karena dalam Pemilu rakyat menggunakan suaranya, melaksanakan hak politiknya dan menentukan pilihannya secara langsung dan bebas.

Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Dalam berdemokrasi, keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara adalah sebuah keniscayaan (keharusan yang tidak bisa tidak).

Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat (*teori bahwa negara ada sebagai manifestasi kehendak tuhan di muka bumi yang menjelma dalam aspirasi rakyat*). Sesuatu yang tidak bisa dilepaskan ketika membahas tentang partisipasi adalah golput untuk menyebut bagi pemilih yang tidak menggunakan haknya. Fenomena golput ini ada di setiap pemilihan umum. Di hampir setiap pemilihan, jumlah golput akan dianggap sehat jika jumlah golput dalam kisaran angka 30 persen, meski banyak pemilihan jumlah golputnya melampaui titik itu, mencapai kisaran 40 persen bahkan ada yang lebih.

Meminjam tulisan muh Isnaini, Eep Saefulloh Fatah mengklasifikasikan golput atas empat golongan. Pertama, golput teknis, yakni mereka yang karena sebab-sebab teknis tertentu berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara, atau mereka yang keliru mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tidak sah. Kedua, golput teknis-politis, seperti mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan dirinya atau pihak lain (lembaga statistik, penyelenggara pemilu). Ketiga, golput politis, yakni mereka yang merasa tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pileg/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan. Keempat, golput ideologis, yakni mereka yang tak percaya pada mekanisme

demokrasi (liberal) dan tak mau terlibat di dalamnya entah karena alasan fundamentalisme agama atau alasan politik-ideologi lain.

Jika dilihat faktor penyebab seseorang tidak menggunakan hak pilihnya ada beberapa faktor. Pertama faktor teknis; ialah adanya kendala teknis yang dialami oleh pemilih sehingga menghalanginya untuk menggunakan hak pilihnya. Seperti pada hari pencoblosan pemilih sedang sakit, ada kegiatan yang lain, ada diluar daerah, atau berbagai hal lainnya yang sifatnya menyangkut pribadi pemilih. Termasuk kendala pekerjaan sehari-hari pemilih sehingga menghalanginya untuk menggunakan hak pilihnya. Seperti misalkan warga Kabupaten Kulonprogo yang bekerja diluar negeri atau luar daerah (merantau) sehingga ketika ada pemilu tidak sempat ikut berpartisipasi. Kedua faktor politik; faktor ini adalah alasan atau penyebab yang ditimbulkan oleh aspek politik masyarakat tidak mau memilih. Seperti tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pileg/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan, ketidak percaya dengan partai.

Kondisi inilah masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya. Beredarnya berita negatif yang menyerpa para wakil rakyat, yang notabene adalah para politisi, sedikit banyak berpengaruh pada pandangan masyarakat terhadap pemilu. Kondisi lain adalah tingkah laku politisi yang banyak berkonflik mulai konflik internal partai dalam mendapatkan jabatan strategis di partai, kemudian konflik dengan politisi lain yang berbeda partai. Konflik seperti ini menimbulkan anti pati masyarakat terhadap partai politik.

Kedua faktor sosialisasi; Sosialisasi atau menyebarluaskan pelaksanaan pemilu di Indonesia sangat penting dilakukan dalam rangka meminimalisir golput. Hal ini di sebabkan intensitas pemilu di Indonesia cukup tinggi mulai dari memilih kepala dusun, memilih kepala desa, bupati/walikota, gubernur, pemilu legislatif dan pemilu presiden. Kondisi lain yang mendorong sosialisasi sangat penting dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah dalam setiap pemilu terutama pemilu di era reformasi selalu diikuti oleh sebagian peserta pemilu yang berbeda. Sehingga menuntut penyelenggara pemilu, peserta pemilu, serta seluruh stakeholder untuk terus selalu menyebarluaskan informasi seputasr pemilu secara massif. Diantaranya sosialisasi ke kelompok strategis seperti kalangan Guru, kalangan para tokoh / pimpinan agama, kalangan komunitas pemuda, disabilitas, Ibu-ibu pengajian dan lain sebagainya dengan mengintensifkan sosialisasi kepada semua lapisan masyarakat sampai tingkat bawah dimungkinkan partisipasi masyarakat meningkat, karena melihat dari pemilu ke pemilu sebagaimana sumber dari KPU Kab. Karawang partisipasi masyarakat terutama

pemilihan kepala daerah stagnan diangka 70-71% akan tetapi untuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden partisipasinya cukup baik, perbedaan inilah yang harus terus dilakukan agar partisipasinya meningkat

Ketiga faktor administrasi; adalah faktor yang berkaitan dengan aspek administrasi yang mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Diantaranya tidak terdata sebagai pemilih dan tidak memiliki identitas kependudukan (KTP). Hal-hal administratif seperti inilah yang terkadang membuat pemilih tidak ikut dalam pemilihan. Meskipun seorang dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan identitas diri, meskipun belum tercatat dalam DPT dengan syarat hanya di alamat sesuai dengan KTP. Menjadi persolan jika tidak mempunyai KTP.

Faktor lainnya yang tidak kalah menentukan adalah keakuratan data pemilih atau data kependudukan. Sebagaimana diketahui bahwa tingkat partisipasi diukur dengan melihat jumlah kehadiran pemilih dibandingkan dengan jumlah pemilih terdaftar. Jika validitas DPT rendah atau ada banyak data ganda, tidak valid maka otomatis banyak warga terdaftar yang tidak hadir. Terjadinya data ganda dalam DPT mempengaruhi tingkat partisipasi. Contohnya adalah warga Sentolo yang secara *de jure* masih tercatat sebagai warga Sentolo, tetapi sebenarnya yang bersangkutan sudah tidak lagi di Sentolo. Atau seorang warga Sentolo yang sudah pindah domisili tetapi tidak pernah memperbarui data kependudukannya.

Para petugas PPDP/Pantarlil juga tidak berani mencoret pemilih tersebut karena secara *de jure* tercatat, dan keluarga juga tidak merekomendasikan untuk dicoret. Bahwa partisipasi dipengaruhi oleh keakuratan data kependudukan dapat dilihat dalam metode pendaftaran pemilih. Keakuratan data penduduk dengan pendaftaran pemilih secara *de facto* menghasilkan partisipasi yang lebih baik, dibanding dengan metode *de jure*. Dibawah ini adalah data tingkat partisipasi pemilih pemilu legislatif dan pemilu presiden 2004, 2009, 2014 beserta Pilkada 2006 dan 2011

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu

Peningkatan partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum dalam proses memilih anggota legislatif dan eksekutif. Karena bagaimanapun masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam proses pemilihan umum dimana masyarakat sebagai pemilih yang menentukan dalam kemenangan dalam proses pemilihan umum tersebut. Adalah menjadi tanggungjawab pemerintah dengan melibatkan stakeholder berupaya untuk meningkatkan peran

masyarakat dalam pemilu sebagai proses demokratisasi yang sudah berjalan di Indonesia. Bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu tidak semata-mata tanggungjawab penyelenggara KPU, tetapi peran partai poliitik cukup besar, disamping stakeholder yang lain. Meminjan tulisan muh Isnaini beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pertisipasi masyarakat.

a. *Pendidikan Politik Rakyat*

Motivasi memilih atau tidak memilih tersebut lebih cenderung pada kepentingan politik semata dengan mengabaikan hal-hal ini seperti pendidikan politik rakyat. Istilah pendidikan politik sering disamakan dengan istilah *political socialization*, yang secara harfiah bermakna sosialisasi politik. Dengan kata lain, sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit. Sosialisasi politik dibagi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma- norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik.

b. *Memaksimalkan Fungsi Partai Politik*

Tujuan parpol adalah untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan / mewujudkan program-program yang telah mereka susun sesuai dengan ideologi tertentu. Oleh karena itu maka untuk mencapai tujuannya tersebut maka partai politik memiliki fungsi. Menurut UU no 2 tahun 2008 bahwa partai poliitik berfungsi sebagai sarana:

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara indonesia yang sadar akkan hak dan kewajibanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan keatuan bangsa indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
- c. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.

KESIMPULAN

Pemilu adalah satu proses demokrasi yang harus dilaksanakan untuk memilih para pemimpin, baik sebagai wakil rakyat di lembaga legislatif (ahl al-halli wa al-‘aqdi) maupun kepala negara -

--presiden dan wakilnya-- yang disebut dengan khalifah. Untuk itu setiap warga negara wajib menggunakan hak pilihnya, dan khusus bagi umat Islam wajib memilih orang-orang yang terbaik, sesuai pilihan hati nuraninya masing-masing, tanpa adanya pengaruh, intimidasi dari partai politik manapun, baik partai nasional maupun partai lokal.

Islam dengan totalitas ajarannya, mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia, tidak hanya sebatas mengatur hubungannya dengan Allah Swt (ibadah), tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (muamalah), termasuk pengaturan sistem pemerintahan dan ketatanegaraan dalam upaya mewujudkan kemaslahatan umat secara menyeluruh dan tegaknya nilai-nilai keadilan berbasis syariah di bumi ini melalui pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 dalam upaya mewujudkan masyarakat yang partisipatif dan demokratis bertanggung jawab, peduli terhadap lingkungan masyarakat, cinta tanah air dan negara serta mampu mewujudkan masyarakat yang menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupannya.

Selanjutnya dalam mewujudkan pemilu yang demokratis harus melibatkan beberapa unsur kelompok strategis diantaranya adalah tokoh agama, Tokoh Agama memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pemilu baik pilkades, pilkada atau pileg pilpres 2024 pada 14 Februari mendatang menjadi pemilu yang demokratis dan berkualitas adapun diantara peran tokoh agama dalam mewujudkan pemilu yang demokratis adalah ikut mensosialisasikan pada saat pengajian terkait hak memilih kepada masyarakat agar tidak Golput, serta mencegah terjadinya politik uang dan menagkal berita – berita hoax dengan cara mencerdaskan masyarakat dalam mencerna informasi yang belum tentu ada kebenarannya

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Kamali, Abdullah. *Maqashid al-Syari'ah Fi Dau' Fiqh alMuuwazanat.cet. 1, Beirut- Libanon: Dar al-Fikr, 2000.*
2. Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafsir al-Maraghi, Juz IV, Beirut: Musthafa Bab al-Halabi, t.th, Mukthie Fadjar, Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas: Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PHPU, Jurnal Konstitusi, Vol 6 No 1. April 2009.*
3. Achmad Zubaidi dan Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma, Yogyakarta, 2007. Affan Ghafar, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.*
4. Nugroho, Setyo, "Demokrasi dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa dan Kelurahan", *Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No. 2 (2013).*
5. <https://aceh.tribunnews.com/2014/03/14/pemilu-dalam-perspektif-islam?page=2>
6. *Majalah Al-Waie, tahun 2004. dan <http://hati.unit.itb.ac.id/?p=77>*